

TINDAK TUTUR PERLAWANAN MARAH RUSLI

Arju Susanto dan Hadijah

arjuna12susanto@gmail.com

Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional
Jalan Sawo Manila Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan

Abstract

*This research has analyzed *Memang Jodoh* by Marah Rusli using descriptive qualitative method and John Langshaw Austin's Speech-acts theory in perspective Illocutionary acts. I have taken opposite category at this illocutionary. After analyzing and discussing this research, I've discovered that Hamli's opposite illocutionary act was manifested the illocutionary of the author, Marah Rusli. There are a few kind of opposite in *Memang Jodoh*; opposite about compulsory to work as a men, opposite to hold Minangkabau's regress tradition, opposite to marriage tradition in Minangkabau's culture, and opposite to conservatives thought in people of Padang about education. Hence, with this research we know that Rusli's opposite illocutionary act was denied a few of Minangkabau tradition causing the regress of human being. Besides, the traditions are according to opposite illocutionary aren't relevance on this age.*

Keywords: *Speech act, the opposite act, the opposite of Marah Rusli, *Memang Jodoh*.*

Pendahuluan

Perlawanan tidak selalu harus berbentuk kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan santun tanpa mengurangi esensi dari perlawanan tersebut. Marah Rusli misalnya, sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka ini menyalurkan perlawanannya terhadap adat Minangkabau melalui sebuah karya novel.

Sastrawan yang juga disebut sebagai Bapak Roman Modern Indonesia ini sangat dikenal melalui karyanya yang monumental yaitu novel *Sitti Nurbaya*. Novel ini menjadi salah satu ikon sastra Indonesia. Begitu populernya novel ini sampai-sampai *Sitti Nurbaya* menjadi idiom yang umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyatakan pasangan yang dijodohkan orang tuanya secara paksa.

Selain *Sitti Nurbaya* karya-karya lain yang sudah diterbitkan yaitu *La Hami* (1952), *Anak dan Kemenakan* (1956), *Gadis yang Malang*, dan *terjemahan novel karya Charles Dickens* (1922). Selain keempat judul itu ternyata masih ada karya terakhir Marah Rusli yaitu sebuah novel yang berjudul *Memang Jodoh*. (<http://bukuygkubaca.blogspot.com>, diakses Pada Rabu, 8 November 2015 pukul 11:00 WIB)

Seperti dalam novel *Sitti Nurbaya*, dalam karya terakhir ini Marah Rusli kembali menggugat adat Padang/Minangkabau dalam hal perjodohan terutama di kalangan kaum bangsawan. Namun, kali ini bukan berdasarkan imajinasinya semata tetapi berdasarkan apa yang ia alami sendiri selama 50 tahun pernikahan dengan istrinya, seorang gadis berdarah bangsawan Sunda. Marah Rusli menggugat adat lapuk priyayi-priyayi Minangkabau yang menganggap perkawinan antara laki-laki bangsawan Padang dan perempuan dari daerah lain sebagai suatu hinaan dan perusak adat leluhur.

Mencermati hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana pesan perlawanan yang dikemukakan oleh Marah Rusli sebagai pengarang novel. Bagaimanan kisah tentang perlawanan terhadap adat istiadat yang mengatur pernikahan ini mengakibatkan dirinya terbuang seumur hidup dari tanah kelahirannya.

Untuk itu, penulis menggunakan metode kualitatif (Moeleong.1989) dan teori tindak tutur komunikasi (Wahyu Wibowo.2015) sebagai alat bantu untuk menafsirkan tindak tutur Marah Rusli dalam mengungkapkan perlawanannya terhadap adat Minangkabau terutama masalah pernikahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketika Marah Rusli bertutur melalui novel *Memang Jodoh*, itu berarti ia bertindak sesuai apa yang dituturkannya. Wibowo membagi tindak tutur menjadi tiga yaitu, lokusi, ilokusi dan perlokusi. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada tindak tutur ilokusi saja karena pada tindak tutur ilokusi tersebut terdapat jenis ungkapan bahasa tindak tutur “melawan” yang mendominasi tuturan novel *Memang Jodoh* sebagai perwakilan gagasan dari Marah Rusli mengenai perlawanannya terhadap kebudayaan Minangkabau termasuk mengenai pernikahan bangsawan Padang.

Pembahasan dan Hasil

1. Perlawanan Marah Rusli terhadap Kewajiban Bermata Pencaharian

Bekerja merupakan kewajiban setiap manusia terutama untuk seorang laki-laki dewasa yang telah memiliki keluarga. Kewajiban mencari nafkah untuk seorang lelaki juga dibenarkan menurut ajaran agama manapun. Akan tetapi dalam adat istiadat Minangkabau masa itu, seorang lelaki tidak diwajibkan untuk menafkahi anak istrinya, karena kewajiban tersebut menjadi tanggungan pihak dari istrinya. Dalam novel *Memang Jodoh* yang mengambil latar cerita sekitar 100 tahun yang lalu, Marah Rusli menentang

peraturan tersebut. Melalui tokoh Hamli, ia melakukan tindak tutur perlawanannya seperti pada kutipan dialog dengan ibunya sebagai berikut.

“Dan kau? Takan adakah mertua dan mamak istri yang suka membantumu? Banyak Li...banyak. Asal kau suka saja,” kata Sitti Anjani dengan yakin. (*MJ*, 2013:54)

“Tetapi aku tak suka dibantu seperti itu, Sebab, tak patut lagi, aku yang telah mempunyai pekerjaan yang sebenarnya harus menolong orang lain, masih ditolong orang juga, dan anak istriku adalah tanggunganku, bukan tanggungan orang lain. Jika tidak demikian, tak layak aku beranak-istri”. (*M J*, 2013:54)

Kutipan berikut adalah tindak tutur perlawanan Marah Rusli terhadap kewajiban bekerja yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami yang bertanggung jawab. Kita mengenal sosok Marah Rusli sebagai bapak Roman Indonesia berkat karyanya yang fenomenal yaitu Roman *Sitti Nurbaya* (1920) yang terkenal ke seluruh penjuru Indonesia sampai saat ini. Hal ini menjadi bukti Marah Rusli memiliki profesi sebagai seorang sastrawan ulung. Ia juga dikenal sebagai dokter hewan profesional. Karirnya yang cemerlang ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki Minangkabau/Padang pun bisa bekerja untuk menafkahi anak istrinya, ia tidak ingin mengikuti adat negerinya sendiri dengan memanfaatkan kebangsawannya untuk menunggu uang jempitan dari perempuan yang ingin meminangnya. ia pekerja keras.

Pada saat ini, pihak orang tua perempuan yang membantu menafkahi anaknya yang telah berkeluarga memang masih banyak terjadi bukan hanya di Minangkabau/Padang tetapi di seluruh Indonesia atau bahkan di sekitar kita dan mungkin kita sendiri, tetapi hal itu terjadi bukan karena aturan adat seperti di Minangkabau/Padang pada masa itu, melainkan karena faktor lain seperti seorang suami yang sakit sehingga tidak bisa bekerja dan tidak bisa menafkahi istrinya, seorang suami yang bekerja, seorang suami yang beprofesi buruh tani bahkan seorang guru honorer. Akan tetapi memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari atau seorang suami yang memang tidak mau bekerja.

Pada masa kini, adat istiadat Minangkabau/Padang yang menganggap suami tidak perlu bekerja dan memberi nafkah anak istrinya sudah terlihat kabur bahkan itu hanya berlakau di daerah asalnya. Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga dan pemimpin dalam keluarga yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya, sehingga Islam memperlopori susunan keluarga baru di Minangkabau. (Anwar, 1997:124).

2. Perlawanan Marah Rusli terhadap Adat Istiadat yang terlalu dipegang Teguh

Indonesia terkenal dengan kekayaan budayanya. Keberagaman adat istiadat di berbagai daerah ini menjadi contoh. Adat pun tidak selamanya baik juga tidak selamanya buruk dan harus diubah jika sudah bertentangan dengan zaman dan ajaran agama, seperti halnya adat Minangkabau yang terlalu dipegang teguh oleh masyarakat pada masa itu. Menurut masyarakat Minangkabau, adat istiadat merupakan (pusaka) warisan nenek moyang yang harus dipatuhi dan dilestarikan kepada generasi penerusnya.

Hal ini tidak berlaku untuk seorang Marah Rusli, sastrawan yang kerap melakukan pemberontakan terhadap adatnya sendiri melalui karya-karyanya ini tidak segan melawan bahkan tidak patuh kepada pusaka nenek moyangnya itu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan tokoh Hamli dalam novel *Memang Jodoh* sebagai berikut.

“Ibu, Ini perkara yang amat penting, tak dapat dipermain-mainkan hanya karena keturunan kita, keselamatan bangsa dan kemakmuran negara tergantung padanya. Oleh sebab itu, tidak boleh ia dilakukan hanya karena hendak mengikuti peraturan yang telah dilazimkan dari dulu, kebiasaan bangsa dan alasan-alasan kecil. Tetapi, tiada pula boleh ia dihentikan hanya karena tak suka pada yang lama, ingin yang baru, takut dikatakan orang kuno dan lain-lain. Perkara ini harus dipikirkan benar-benar dan ditimbang dalam-dalam. Kesalahan yang dibuat karena hendak menurut atau meninggalkan alasan-alasan tadi mungkin akan membawa akibat yang amat buruk dikemudian hari. Apa kata keturunan kita kelak kalau mereka menerima pusaka yang membawanya ke lembah kehinaan dan ke dasar kesengsaraan”? (*M J*, 2013: 56)

Perlawanan Marah Rusli terhadap adat istiadat Minangkabau yang terlalu dipegang teguh juga dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Sebab, banyak di antaranya yang telah usang dan tak sesuai lagi dengan suasana dan pendapat orang sekarang. Jika masih diteruskan juga aturan yang salah itu, niscaya ia akan mengacaukan keadaan dan menghambat kemajuan”. (*MJ*, 2013: 56).

Perlawanan tersebut merupakan perlawanan seorang Marah Rusli terhadap adat istiadat Minangkabau yang masih dipertahankan oleh sebagian orang. Ungkapan marah Hamli ini merupakan representasi ungkapan Marah Rusli. Dalam pidatonya yang tertulis pada pembukaan novel *Memang Jodoh*, Marah Rusli (2013:20-21) mengatakan niatnya menulis novel

Memang Jodoh semata-mata ingin mengingatkan pada kepincangan-kepincangan pelaksanaan adat istiadat yang tak baik lagi dipertahankan bahkan seharusnya sudah sejak dulu diperbaiki dan diganti sehingga dapat disesuaikan dengan zaman yang telah beralih dan masa yang telah berubah. Agar mereka selamat di tengah arus pergaulan dunia global yang luas seperti kaum-kaum lain yang lebih dulu maju.

Batas bahasamu adalah batas duniamu, istilah populer dari Wittgenstein ini sangat tepat dengan bahasa perlawanan Marah Rusli tersebut. Pada saat itu, bahasa perlawanan Marah Rusli menunjukkan dunia Marah Rusli yang lebih luas sehingga ia berani melakukan pertentangan terhadap adat istiadat yang terlalu dipegang teguh. Latar cerita *Memang Jodoh* ini sekitar seratus tahun yang lalu ketika Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Belanda, pada masa itu, masyarakat Minangkabau masih sangat erat menggenggam adat istiadat mereka sementara Marah Rusli telah mengalami kemajuan dari ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Sebagaimana kita ketahui, pada masa penjajahan, tidak semua kalangan masyarakat desa bisa bersekolah, hanya dari golongan menak tertentu saja yang bisa bersekolah. Sebagai keturunan bangsawan, Marah Rusli termasuk orang yang beruntung ia bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga ia memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Wawasan yang lebih luas inilah yang menunjukkan dunia Marah Rusli menjadi lebih luas lagi dibanding dengan masyarakat kebanyakan disekitarnya sehingga mempengaruhi gaya, bahasa dan cara pemikirannya walaupun bertentangan dengan adat istiadat leluhurnya didaerahnya sendiri.

3. Perlawanan Marah Rusli terhadap Adat Istiadat Pernikahan di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kehidupan yang komunal, sehingga urusan pernikahan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu. Navis (1984:193) mengungkapkan falsafah Minangkabau telah menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Sebagaimana kita ketahui, perkawinan merupakan suatu hal sakral yang dilakukan oleh setiap manusia, selain sakral pernikahan menyangkut masalah hati tidak bisa di paksakan, karena perkawinan dituntut untuk bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua. Oleh karena itu, deorang maetro Marah Rusli tidak setuju dengan adat istiadat Minangkabau dan melakukan perlawanan melalui tokoh Hamli sebagaimana pada kutipan berikut.

Pertama, karena perkawinan dipandang sebagai perkara ibu, bapak dan mamak, bukan perkara anak yang akan dikawinkan; sehingga anak yang akan menjalani dan akan merasakan buruk baik perkawinan itu seumur hidupnya, tanpa tahu apa-apa, harus menurut saja kehendak orang tua atau *mamaknya*. Heran kah kita kalau perkawinan yang demikian jarang yang selamat dan lekas putus”? (MJ, 2013: 58)

Marah Rusli bukan tanpa tujuan mengemukakan dan melakukan pertentangan tersebut. Ia sadar bahwa tiap manusia memiliki hak untuk memilih pasangan hidup sendiri tanpa harus campur tangan orang tua, asalkan baik *bebet*, *bibit*, dan *bobotnya*, baik agamanya, baik rupanya, baik ilmunya, dan lain-lain. Namun, kebebasan memilih itu tidak berlaku bagi orang Minangkabau/Padang pada masa lalu, walau pun calon pasangan kita rupawan, hartawan, baik *bebet*, *bibit* dan *bobotnya*. Akan tetapi jika orang tersebut bukan pilihan dari pihak keluarga dan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, maka, pernikahan tersebut akan sulit terwujud.

Marah Rusli (2013: 20) memberikan pesan moral kepada masyarakat Minangkabau agar menjadikan karya-karyanya termasuk novel *Memang Jodoh* ini sebagai suatu pertimbangan dalam adat istiadat, termasuk masalah perkawinan agar tercapai pernikahan sejati yang berbahagia dan dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenal seorang sastrawan memang tidak harus bertatap muka langsung, tidak harus berbicara langsung, cukup dengan membaca karya-karyanya kita dapat mengetahui ideologi seorang sastrawan. Dalam hal ini, Marah Rusli dapat dikatakan sebagai sastrawan yang konsisten. Karya-karyanya seperti novel *Sitti Nurbaya* dan *Memang Jodoh* ini misalnya, Marah Rusli mengungkapkan pemberontakannya terhadap adat istiadat Minangkabau asal daerahnya sendiri terutama mengenai perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal.

Pola perkawinan masyarakat di Minangkabau bersifat eksogami. Artinya, kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan perkawinan itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Hal itu didasari karena struktur masyarakat Minangkabau. Setiap orang mempunyai kaum dan suku masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anggota kaum istrinya, sehingga ayah tidak perlu lagi bertanggung-jawab terhadap anaknya tersebut, bahkan terhadap rumah tangganya. (Navis, 1984: 193).

Pola perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tabiat masa kini, hal ini menjadi alasan bagi Marah Rusli untuk menentang adat tersebut terutama mengenai pernikahan. Ia melakukan perlawanan terhadap adat pernikahan Minangkabau melalui tokoh Hamli seperti diungkapkan pada kutipan berikut.

“Oleh karena peraturan yang pincang itu, pincang pula hubungan suami dengan istri dan anak dengan bapak. Suami dipandang sebagai orang asing, yang hanya harus memberi keturunan kepada istrinya: istri dipandang sebagai kepala keluarga yang harus menguasai semuanya. Anak dipandang sebagai anak mamaknya dan bapak sebagai tamu yang harus memberi sesuatu kepada istrinya. (M J, 2013: 61)

Dari Kutipan di atas, terlihat bahwa Hamli menentang budaya perkawinan Minangkabau yang dianut sangat taat oleh keluarganya. Budaya yang menempatkan wanita sebagai seorang yang derajatnya berada di atas pria dan ini merupakan suatu hal yang sangat ditentang oleh Marah Rusli seperti pada pidatonya yang ditulis di bagian utama novel *Memang Jodoh* (2013: 20) mengatakan bahwa semua karya-karyanya termasuk novel *Memang Jodoh* ini banyak mengungkapkan berbagai hal tentang perkawinan Minangkabau yang dirasanya masih mengandung kepincangan, lebih-lebih jika dibawa ke dalam suasana masa sekarang.

Kutipan berikutnya yang menyatakan kebenaran perlawanan tokoh Hamli sebagai Marah Rusli tentang adat istiadat pernikahan di Minangkabau adalah sebagai berikut.

“Kedua, karena suami dipandang sebagai orang *semenda* (pendatang) yang tak punya hak apa-apa atas istri dan anaknya atas istri dan anaknya, sehingga dia tidak punya tanggung jawab atas anak dan istrinya itu. Di mana-mana, suami itu dipandang sebagai kepala keluarga, sehingga dia bertanggung jawab penuh atas anak dan istrinya yang harus dipelihara dan dibelanya. Menurut sifat-sifatnya sebagai manusia, memang dialah pemelihara dan pembela. Tetapi mengapa di Padang ini, dia dijadikan orang yang harus dipelihara dan dibela, sehingga tiada dapat dia menjalankan kewajibannya, sebagai suami dan bapak”? (M J, 2013: 59)

Kutipan tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Afdal (2010: 2) bahwa perbedaan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempengaruhi interaksi yang ada dalam sebuah keluarga, seperti hubungan suami istri dan hubungan antara bapak menjadi berbeda dengan sistem patrilineal mempengaruhi konsep keluarga yang dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. Menurut bentuk perkawinan asli masyarakat Minangkabau, laki-laki atau suami dianggap hanya sebagai "tamu" atau "orang sumando" yang datang menetap pada malam dan pagi harinya kembali ke rumah orang tuanya. Hal ini menyebabkan peranan laki-

laki atau suami terhadap istri dan anak-anaknya sangat kecil, sedangkan peranan sebagai seorang mamak sangat menonjol.

4. Perlawanan Marah Rusli terhadap Paksaan untuk Menikahi Gadis Padang

Marah Rusli merupakan sastrawan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai sastrawan berdarah biru. Kebangsawanannya tersebut tentunya menjadi daya tarik perempuan Padang yang ingin memiliki keturunan bangsawan juga. Keluarganya menginginkan Marah Rusli mengikuti adat, yaitu menikah dengan gadis Padang.

Marah Rusli pun menolaknya karena ia tidak ingin terikat dengan adat istiadat Minangkabau yang membelenggu kehidupan itu. Melalui tokoh Hamli dalam novel terakhirnya itu, Marah Rusli kerap melakukan perlawanan untuk menikah dengan gadis Minangkabau/Padang seperti yang diungkapkan pada kutipan dialog tokoh Sitti Anjani dan Hamli berikut.

“Kawinlah kau segera, Hamli! Kau telah dewasa dan telah punya pangkat yang cukup untuk kehidupanmu. Mendengar kau menjadi guru, ibu-ibu Padang yang mempunyai anak gadis tidak sedikit yang meminangmu, tetapi, sebaiknya kau mengawini saudara sepupumu, anak mamakmu Baginda Raja, yang sejak kecil telah ditunangkan denganmu. (MJ, 2013: 64)

Kutipan diatas menunjukkan bahawa anak laki-laki Minangkabau tidak punya hak untuk menentukan jodoh sendiri karena sudah ditentukan sejak kecil oleh orang tuanya. Oleh karena itu Marah Rusli menentangja.

“Cita-citaku tadi, bukan hendak menyatakan keinginanku lekas-lekas kawin. Bahkan sebaliknya, syarat-syarat yang banyak tadi yang tak mudah kucapai akan menyulitkan pekawinankku. Selain itu, ada firasat yang mengatakan kepadaku bahwa jodohku tak ada di Padang ini. (MJ, 2013: 65)

Tuturan perlawanan Marah Rusli ini terlihat pada ungkapan Marah Hamli dalam novel *Memang Jodoh*. Ungkapan Hamli *ada firasat yang mengatakan kepadaku bahwa jodohku tak ada di Padang ini* merupakan perlawanan Marah Rusli karena pada kenyataannya ia menikah dengan perempuan dari daerah lain.

Marah Rusli menikah dengan gadis Sunda kelahiran Buitenzorg (kini Bogor) pada 1911. Mereka dikaruniai tiga orang anak, dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan Marah Rusli dengan gadis Sunda bukanlah perkawinan yang diinginkan oleh orang tuanya, namun, Marah

Rusli tetap kukuh pada pendiriannya. Ia tetap mempertahankan perkawinannya tersebut. (<http://202.69.99.229/download/REALPAD/eStudy/PDF/Pahlawan/25%20Marah%20Rusli.pdf>, diakses pada Minggu, 25 Oktober pukul 10:50 WIB).

Gadis Sunda tersebut bernama lengkap Raden Ratna Kencana (bangsawan Sunda). Menurut Rully Rusli dalam Rusli (2013: 10) Pertemuan mereka terjadi pada saat Marah Rusli melanjutkan pendidikannya untuk menjadi dokter hewan Intitut Pertanian Bogor. Setelah pertemuan itu, Marah Rusli pun meminta izin untuk menikahi pujaan hatinya tersebut. Akan tetapi, keinginannya tersebut ditentang oleh keluarganya, namun, Marah Rusli tetap teguh pada pendiriannya dan menikahi Raden Ratna Kencana pada 2 November 1911 tanpa restu keluarga besarnya. Akibat pernikahannya itu beliau dikucilkan secara adat dan terbuang dari tanah kelahirannya, Minangkabau/Padang.

Navis (1984:195) mengungkapkan bahwa perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar Minangkabau dipandang sebagai perkawinan yang akan bisa merusakkan struktur adat mereka. Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir dari perkawinancampuran dengan perempuan yang berasal dari luar daerah Minangkabbau mereka bukanlah suku bangsa Minangkabau.

Inilah alasan mengapa keluarga Marah Rusli tidak merestui pernikahan tersebut. Oleh karena itu, Marah Rusli pun melakukan pemberontakan dan melawan aturan adat perkawinan yang keras dan kaku tersebut.

Pernikahan Marah Rusli dan Raden Ratna Kencana merupakan sebuah takdir bagi keduanya. Tangan Tuhan yang bekerja membuat pernikahan mereka bertahan lama walaupun banyak rintangan yang menghadang. Dalam pidatonya yang tertulis pada pembukaan novel *Memang Jodoh*, Marah Rusli (2013: 19) menyatakan cobaan dari keluarganya sendiri menjadi racun yang amat berbisa bagi keharmonisan pernikahannya dengan Raden Ratna Kencana. Keluarga Marah Rusli teramat teguh memegang adat istiadat dan aturan perkawinan di Minangkabau seperti yang ada dalam cerita *Memang Jodoh* ini. Akan tetapi, berkat serta dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Marah Rusli dapat mengatasi semua rintangan dan hambatan dengan baik.

Kutipan lain yang menunjukkan perlawanan Hamli sebagai perlawanan Marah Rusli dapat dilihat pada kutipan dialog Sitti Anjani dan Hamli berikut.

”Aku sanggup mencarikan idaman hatimu, seperti yang kau cita-citakan tadi; sebab di antara ibu-ibu yang telah meminangmu, anaknya ada yang cantik, ada yang pandai, ada yang bangsawan,

hartawan dain lain-lainnya. Kau tinggal memilih mana yang berkenan di hatimu, jika kau kurang suka kawin dengan anak mamakmu.” (MJ, 2013: 65)

“Aku sangat menyesal, Bu. Karena tak dapat menuruti keinginan hati ibu”. (MJ, 2013, 65)

Perlawanan Marah Rusli terhadap adat istiadat Minangkabau yang perontal sebagaimana di gambarkan dalam kutipan tersebut di atas.

Koentjaraningrat (2004: 256) mengatakan bahwa pada masa lalu ada adat yang mengharuskan orang sedapat mungkin menikah dengan anak perempuan *mamaknya* atau gadis-gadis yang dapat digolongkan demikian, tetapi karena berbagai keadaan, timbul beberapa bentuk lain, misalnya kawin dengan *kemenakan* (anak saudara perempuan) perempuan anaknya. Adat tersebut adalah adat Minangkabau.

Ungkapan *Aku sangat menyesal, Bu. Karena tak dapat menuruti keinginan hati ibu* adalah perlawanan Hamli untuk tidak menikah dengan wanita satu daerah pilihan ibunya dan perlawanan tersebut merupakan ungkapan Marah Rusli terbukti dengan ia menikahi bangsawan Sunda yang bernama Raden Ratna Kencana seperti pada kutipan berikut.

Aku bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukanku dengan orang-orang yang kucintai di hari istimewa ini. Hari ini, Kamis, 2 November 1961, saat umurku 72 tahun usia perkawinanku dengan istriku, Raden Ratna Kencana yang kini berumur 69 tahun, genap 50 tahun. (Rusli, 2013:17)

Kutipan pidato Marah Rusli dalam pembukaan novel *Memang Jodoh* tersebut menunjukkan kekalnya pernikahan mereka hingga 50 tahun, di karuniai anak yang cantik dan ganteng padahal dalam perjalanan berumah tangga banyak ujian dan cobaan yang menghampiri terutama dari keluarga besar Marah Rusli sendiri.

5. Perlawanan Marah Rusli terhadap Paksaan untuk berpoligami

Poligami atau memiliki istri lebih dari satu merupakan sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan sosial dari dahulu hingga saat ini. Fenomena ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju ada yang tidak setuju. Ada yang membenarkan ada juga yang mengecam bahkan menentang secara terbuka.

Poligami dalam Masyarakat Minangkabau/Padang dianggap memuliakan status seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan, bagi orang Padang, pernikahan adalah urusan orang tua (ninik dan mamak). Pemilihan jodoh (laki-laki) bagi anak perempuan ditentukan oleh mamak, dan mamak biasanya akan memilihkan laki-laki yang memiliki kedudukan di masyarakat untuk mendapatkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, bangsawan yang

memiliki beberapa istri sekaligus dianggap mulia karena dirinya diinginkan oleh banyak mamak para istrinya karena sifat keturunannya yang baik.

Marah Rusli memaparkan konsep kebiasaan ini secara umum yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau pada masa itu sebagai sebuah kebiasaan yang dianjurkan kepada kaum-kaum yang memiliki kedudukan tertentu di masyarakat, seperti bangsawan, hartawan, rupawan, dan lain sebagainya.

Pada kutipan dialog berikut dapat dilihat penolakan Marah Rusli untuk berpoligami.

“Mengapa tak bisa? Bukankah perkawinan yang seperti itu lazim di Padang ini dan di pandang mulia oleh bangsa kita, karena artinya kita dihargai? Bukankah ini sebabnya perempuan kita menjemput laki-laki kita, lebih-lebih yang bangsawan untuk mendapat keturunan yang mulia dan tinggi? Mengapa kau sebagai seorang turunan bangsawan tak mau memberikan kemuliaan dan derajatmu yang tinggi itu yang telah kau peroleh dari ayahmu kepada orang Padang yang lain sedangkan kepada istrimu yang sekarang ini yang bukan perempuan Padang telah kau turunkan bibit yang baik itu? Istrimu yang sekarang sekali-kali tak berhak melarang kau kawin dengan perempuan bangsamu menurut adat istiadat negerimu dan menurut agama pun tidak dilarang laki-laki berbuat sedemikian. (MJ, 2013: 353).

“Dia tidak melarang, karena dia pun insyaf bahwa dia tak berkuasa atas suaminya di dalam hal ini, tetapi dia tak suka dipermadukan seperti perempuan Padang, walaupun mereka suka adiknya atau anaknya beristri banyak dan saya pun tak suka beristri banyak, seperti telah saya katakan tadi, karena menurut perasaan saya tak adil perbuatan itu. Kalau laki-laki boleh beristri banyak, perempuanpun harus diizinkan pula bersuami banyak”. (MJ, 2013: 354)

“Selain itu, beristri banyak itu memang telah nyata tidak membawa akibat yang baik. Contohnya telah cukup banyak di Padang ini. Tak usah saya uraikan lagi satu persatu, dan jika adat istiadat yang seperti itu terus dijalankan di Padang ini, niscaya akan habislah laki-laki Padang, lari ke negeri orang karena tak tahan menanggung segala akibatnya yang tak baik itu. (MJ, 2013: 356)

Dalam menganggapi kebiasaan yang dianjurkan kepadanya sebagai seorang bangsawan yang menerima banyak pinangan hingga usia lanjut, Marah Rusli memiliki prinsip tersendiri. Ia menolak untuk melakukan poligami karena menganggap perbuatan ini berisiko menimbulkan konflik dalam keluarga serta dapat membuat sakit hati seorang wanita, , merendhkan

martabat wanita. Selain itu, kecintaannya kepada sang istri yang tidak bersedia dimadu juga memperkuat prinsipnya mengenai hal ini.

Rully Rusli (dalam Rusli, 2013: 10-11) mengemukakan bahwa kesuksesannya dengan roman *Sitti Nurbaya* tidak menyurutkan niat keluarga di Padang untuk mengusik pernikahan Marah Rusli. Berbagai upaya dan intrik dilakukan agar Marah Rusli menceraikan Raden Ratna Kencana yang merupakan bangsawan Pasundan dan menikah dengan putri asli Padang atau setidaknya ia mau berpoligami, menikah lagi dengan perempuan daerah Padang sebagai istri keduanya. Akan tetapi, Marah Rusli bersikukuh tidak mau berpoligami apalagi menceraikan istri yang sangat dicintainya. Pengalaman masa kecil pun mempengaruhi perlawanannya, ketika ayahnya berpoligami, ibunya berontak tidak mau lagi tinggal serumah dengan ayahnya sehingga sejak kecil sampai dewasa, Marah Rusli hidup berdua dengan ibunya. Oleh karena itu, ia sangat antipoligami. Buku *Memang Jodoh* ini adalah merupakan cara untuk memprotes anjuran poligami dari keluarga di Padang. Buku ini menggambarkan bagaimana kekerasan hatinya dalam menentang poligami, akan tetapi, disampaikan dengan cara yang santun.

6. Perlawanan Marah Rusli terhadap Pemikiran Konservatif Masyarakat Padang Mengenai Pendidikan

Sosok Marah Rusli adalah sastrawan Indonesia yang sadar akan pentingnya pendidikan, dari pendidikan inilah ia mengetahui kepincangan-kepincangan adat istiadat negerinya. Ia tidak ingin mengikuti adat istiadat negerinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perlawanannya terhadap pemikiran konservatif kerabatnya di Padang melalui dialog antara kerabatnya dengan tokoh Hamli mengenai pendidikan sebagai berikut.

“Demikianlah jadinya kalau anak-anak disekolahkan terlalu tinggi jadi terbalik pikirannya, tak ubahnya dengan orang yang belum cukup akalnya diajari ilmu agama yang dalam, ia menjadi gila karena ilmu itu belum dapat dipikirkannya, di sekolah pun demikian pula, lebih tinggi pelajarannya lebih jauh dari kita”. (MJ, 2013: 356)

Bukan saya yang meminta di sekolahkan tinggi-tinggi. Jika saya tidak bersekolah dan tetap tinggal di kampung dengan pengetahuan kampung, niscaya saya akan dapat dituntun seperti kerbau dan akan dapat pula menuruti segala adat istiadat Padang yang jauh menyimpang dari adat bangsa-bangsa lain sedunia ini. Sekarang, sesudah saya disekolahkan, patutlah pula ditanggung segala akibat dari pelajaran dan pengetahuan yang saya peroleh di sekolah itu, walaupun ia bertentangan dengan kebiasaan dan kemauan bangsa dan negeri kita sekalipun. (MJ, 2013: 356)

Perlawanan tersebut merupakan perlawanan Marah Rusli. Selain dikenal sebagai sastrawan berpendidikan tinggi, ia juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan buku-buku bacaannya banyak yang berasal dari Barat yang menggambarkan kemajuan zaman. Marah Rusli kemudian melihat bahwa adat yang melingkupinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu melahirkan pemberontakan dalam hatinya yang dituangkannya ke dalam karya-karyanya, seperti novel terakhirnya *Memang Jodoh*. Marah Rusli ingin melepaskan masyarakatnya dari belenggu adat istiadat yang tidak memberi kesempatan bagi kaum muda untuk menyatakan pendapatnya atau keinginannya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Marah_Roesli, diakses pada Rabu, 18 November 2015 pukul 15:30 WIB).

Kemudian, kutipan lain yang menunjukkan perlawanan Hamli sebagai representasi Marah Rusli mengenai pemikiran konservatif masyarakat Padang mengenai pendidikan ialah sebagai berikut.

“Lebih-lebih yang telah cerdas pandai, karena tak sesuai lagi pikirannya dengan pikiran orang di Padang ini, dengan demikian, sekalian kepandaianya tak dapat dicurhkannya di negerinya sendiri melainkan akan jatuhlah ke tangan orang lain yang lebih dapat menghargai kepandaianya itu, yang akan tinggal di Padang ini hanyalah yang tua-tua yang masih terikat oleh aturan negerinya, tetapi mereka ini pun tak lama pula akan hidup; segera akan meninggalkan bangsa dan negerinya. Siapa lagi akan mengurus negeri? Ataukah akan menjadi seperti yang dikatakan orang Padang sendiri ini, apabila dari Minangkabau, minangnya telah keluar dari Padang ini dan yang tinggal hanyalah kabaunya lagi di negeri kita ini untuk mempertahankan adat lembaga mereka yang kian lama kian tak dapat lagi disesuaikan dengan peraturan dunia yang akan menyerbu juga ke dalam kota Padang ini, walau ditahan bagaimanapun, karena orang Padang pun akan terseret oleh arus dunia yang amat kuat ini, tak dapat mereka menentang atau menyingkirkannya sendiri. Jika dipaksakannya juga kemauannya itu, niscaya akan tercecerlah dia tinggal di belakang seorang diri dan akhirnya lenyap dari dunia ini tanpa meninggalkan bekas”. (MJ, 2013: 357)

Sikap tersebut di atas, merupakan bentuk perlawanan Marah Rusli. Ia berpendapat bahwa anak muda yang cerdas seharusnya didukung dan diterima pemikiran-pemikirannya yang baik, jika tidak, ia akan pergi meninggalkan negerinya dan berpindah ke daerah yang bisa menerima kecerdasannya. Dalam hal ini, Marah Rusli sadar akan pentingnya pendidikan. Meskipun lebih terkenal sebagai sastrawan, sejatinya, Marah Rusli adalah dokter hewan. Berbeda dengan Taufiq Ismail dan Asrul Sani

yang meninggalkan profesinya sebagai dokter hewan karena memilih menjadi penyair, Marah Rusli tetap menekuni profesinya hingga pensiun. Ia pernah dinas sebagai dokter hewan di Nusa Tenggara (1915–1922); di Semarang (1923–1945); di Solo dan Klaten (1946–1949); kemudian pensiun pada 1951. Ia kemudian bekerja kembali di Pusat Pendidikan Peternakan Bogor hingga 1960. ([http:// download/REALPAD/Marah20%?Rusli.pdf](http://download/REALPAD/Marah20%?Rusli.pdf), diakses pada Minggu, 25 Oktober 2015 pukul 11:00 WIB).

Simpulan

Marah Rusli melakukan tindak tutur perlawanannya terhadap adat istiadat tersebut melalui tokoh Hamli. Sesuai dengan teori tindak tutur dari Wibowo, penulis dapat membuktikan perlawanan Marah Rusli tersebut baik dari ungkapan bahasanya, maupun dari tindakan nyata Marah Rusli.

Perlawanan yang dimaksudkan Marah Rusli dalam novel *Memang Jodoh* ini meliputi perlawanan terhadap kewajiban bermata pencaharian, perlawanan terhadap adat istiadat yang terlalu dipegang teguh, perlawanan terhadap pernikahan dalam adat Minangkabau, perlawanan terhadap paksaan untuk menikahi gadis Padang, perlawanan terhadap paksaan untuk berpoligami dan perlawanan terhadap pemikiran konservatif masyarakat Padang mengenai pendidikan.

Dalam perlawanannya, Marah Rusli menekankan bahwa adat istiadat yang baik tetap dijalankan karena berguna untuk menjadi pedoman perilaku masyarakat Minangkabau, sedangkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan zaman bahkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal harus dihilangkan dan diganti dengan adat istiadat yang baru yang dapat membawa kemajuan untuk bekal kehidupan.

Berdasarkan teori tindak tutur yang berfokus pada ungkapan bahasa perlawanan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sejatinya, Marah Rusli sama sekali tidak bermaksud untuk menghina atau mencemarkan adat istiadat daerahnya sendiri. Ia melakukan perlawanan tersebut dengan maksud dan tujuan yang baik, agar masyarakat Padang bisa maju baik secara pemikiran maupun secara perbuatan. Tujuan dari perlawanan Marah Rusli memang tidak tampak saat ia masih hidup, perlawanan tersebut baru terasa dan tercapai pada saat ini, setelah ia tidak lagi hidup di dunia.

Daftar Pustaka

- Afdal. 2010. "Pemahaman Budaya Mingangkabau dalam Konseling Lintas Jurusan" *Jurnal Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang*.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Koenjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2006. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, Marah. 2013. *Memang Jodoh*. Jakarta: Qanita.
- Wibowo, Wahyu. 2011. *Linguistik Fenomenologis John Langshaw Austin*. Jakarta: Bidik- Phronesis Publishing.
- Wibowo, Wahyu. 2015. *Konsep Tindak Tutur Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://bukuygkubaca.blogspot.com/2014/01/memang-jodoh-by-marah-rusli.html> (diakses pada Rabu, 08 April 2015 pukul 15:00 WIB).

